

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- a. Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Padang Nomor 69/Pdt.Subpsk/2025/Pn tentang sengketa pembiayaan multiguna. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon untuk keseluruhannya, Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang Propinsi Sumatera Barat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang Propinsi Sumatera Barat Nomor: 04/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/III/2025, Termohon telah melakukan wanprestasi, sah sertifikat jaminan fidusia nomor: W3.00106938.AH.05.01 TAHUN 2023, sah penyerahan objek jaminan fidusia berupa satu unit motor Honda Scootermatic tahun 2023 serta Mahkamah Agung Republik Indonesia Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam empat ribu rupiah).
- b. Kendala yang ditemui dalam penyelesaian sengketa pembiayaan multiguna terkait fidusia dapat menghadapi internal dan eksternal. Kendala internal terkait dengan kurangnya pemahaman dan pengetahuan pegawai mengenai pembiayaan multiguna terkait fidusia, keterbatasan anggaran untuk penanganan kasus, dan proses internal yang mungkin kurang efisien. Sementara kendala eksternal meliputi campur tangan pihak ketiga,

kesulitan dalam menarik objek jaminan, dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pembiayaan multiguna terkait fidusia.

4.2 Saran-saran

Diharapkan BPSK harus lebih hati-hati dalam mengambil sebuah keputusan apalagi itu bukan dari kewenangannya, langkah terbaik adalah menolak perkara tersebut sejak awal. Penolakan ini harus dilakukan secara tertulis, menjelaskan alasan ketidakwenangan BPSK dan merujuk pada dasar hukum yang relevan dan jika sengketa termasuk dalam yurisdiksi pengadilan, BPSK dapat mengarahkan konsumen untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.